

Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup

M.Novansya Affif Bahri^{1*}, Ali Muhammad²

Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: affifbahri@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Curup. Dalam penelitian ini perumusan masalah yang diangkat atau dibahas ialah : 1. Langkah apa yang dilakukan dalam menanggulangi peredaran narkoba yang ada di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup ? dan 2. Dalam menanggulangi peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan, kendala dan hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaannya ? dalam penelitian ini metode yang digunakan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 1. Upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup belum optimal karena masih banyak potensi beredarnya narkoba didalam lembaga pemasyarakatan terkhusus di lembaga pemasyarakatan kelas II A Curup. 2. Kendala dan hambatan yang terjadi yaitu masih kurang memadai dari aspek sarana dan prasarana, wawasan dan pengetahuan petugas tentang narkoba masih kurang, belum begitu mengetahui dengan baik data tata letak lokasi lembaga pemasyarakatan berada di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan potensi celah masuknya narkoba ke dalam lapas sangat besar. Saran yang dapat diberikan adalah Meningkatkan dan melakukan penambahan sarana dan prasarana bahkan dari sisi SDM juga perlu ditambah sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih selektif dan Tindakan kordinasi dari berbagai instansi terkait seperti kepolisian, BNN, Media dan lain lainnya dalam menjadi dukungan dalam upaya pemberantasan narkoba.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Peredaran Narkoba, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup .*

Abstract

This study aims to identify and analyze efforts to control drug trafficking in Class II A Curup penitentiary institutions. In this study, the formulation of the problems raised or discussed are: 1. What steps are taken in tackling drug trafficking in the Class II A Curup Penitentiary? and 2. In tackling drug trafficking in correctional institutions, what obstacles and obstacles are found in its implementation? In this study, the method used was an empirical juridical approach. From the results of the research that has been carried out, it can be seen that 1. Efforts to control drug trafficking in Class II Curup Penitentiary are not optimal because there is still a lot of potential for drug trafficking in Correctional Institutions, especially in Class II Curup Penitentiary. 2. Obstacles and obstacles that occur are still inadequate from the aspect of advice and infrastructure, officers' insight and knowledge about drugs are still lacking, they don't know very well the layout of the penitentiary's location in the community which results in potential gaps for drug entry into prisons. very large. Suggestions that can be given are to improve and add facilities and infrastructure, even from the HR side, it also needs to be added so that the supervision carried out can be more selective and coordinating actions from various related agencies such as the police, BNN, media and others in becoming support in efforts to eradicate drugs.

Keywords: *Countermeasures, Narcotics Circulation, Prisoners, Institutions Correctional Class II A Curup*

PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan asas yang dimiliki negara Indonesia sebagai negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan isi pasal tersebut bahwa didalam masyarakat harus adanya hukum agar kehidupan dimasyarakat berjalan dengan semestinya serta tentram dan damai. Sifat atau karakter yang dimiliki dalam negara hukum seperti di Indonesia harus lah mengikat dan wajib dipatuhi serta ditaati oleh warga negara tanpa terkecuali. Hukum merupakan tindakan control dimasyarakat agar warga negara tidak melakukan pelanggaran atau yang bertentangan dengan hal positive yang diinginkan sehingga kehidupan dalam suatu negara berjalan dengan harmonis. Hal tersebut merupakan salah satu bagian tugas dan fungsi hukum yang mendasar.

Terkait dengan tindakan yang melawan hukum ialah tindakan yang melanggar ketentuan norma-norma yang telah dibuat dengan asas undang undang bisa dikatakan dengan tindak pidana. Dalam hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana khusus contoh kasus dari hukum pidana khusus seperti narkoba. Landasan nya ialah diatur dalam Undang Undang Khusus Narkoba yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terkait dengan kasus narkoba tidak dimuat didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana karena dalam kasus narkoba perlu tindak lanjut yang khusus dalam penyelesaian nya. dan hukum pidana umum bisa kita ambil contoh seperti pencurian, pembunuhan dan lain lain

Didalam dunia medis kesehatan narkoba merupakan bagian yang penting dalam pengobatan. Akan tetapi memiliki dampak yang negative dari sisi lain jika tidak dipergunakan dengan bijak. Maka dari itu narkoba dalam pelanggaran termasuk kedalam hukum pidana khusus. Karena apabila tidak dimanfaatkan dengan bijak akibat yang timbulkan sangat besar pengaruh terhadap negara baik bagi penerus bangsa maupun aparat penegak hukum.

Indonesia merupakan dalam jajaran dunia termasuk kedalam negara terpadat dan terbanyak dunia. Presensi narkoba sangat besar dan potensial dalam penyalahgunaan nya sehingga harus adanya pengawasan dan pengendalian yang ketat yang harus dilakukan pemerintah negara Indonesia, apabila hal ini tidak tanggapi dengan baik maka potensi kerugian dan dampak negative yang timbulkan sangat besar dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan aspek penting lainnya dari suatu negara. Di Indonesia tercatat banyak warga negara yang melakukan penyalahgunaan narkoba bahkan tak heran peredaran narkoba dari berbagai lini dan aspek sudah dimasuki dengan narkoba tak terkecuali lembaga pemasyarakatan yang sebagai wadah pembinaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Lapas atau lembaga pemasyarakatan merupakan tempat orang yang menjalani hukuman yang terdiri dari berbagai pelanggaran hukum. Lapas dikenal dengan istilah penjara. Dalam proses peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan merupakan akhir dari proses penyelenggaraan tersebut. System peradilan pidana ialah rangkaian kegiatan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelesaian kasus secara hukum yang dilakukan oleh warga negara atau individu akibat dari melawan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga lapas menjadi tempat berkumpul nya orang yang melakukan pelanggaran yang terdiri dari berbagai kasus yang harus dibina dengan baik agar tercapai nya tujuan pemasyarakatan yaitu memulihkan kehidupan dan penghidupan pelanggar hukum. Apabila orang melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi ketetapan hukum, maka didalam lapas disebut dengan warga binaan pemasyarakatan.

Di Indonesia penerapan pidana penjara mengalami perubahan yang sebelumnya system kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan. System kepenjaraan merujuk pada pemberian efek jera tanpa memikirkan kehidupan seseorang untuk kembali ke masyarakat. Dan system pemasyarakatan tidak berpedoman pada itu, pemasyarakatan merujuk pada pembinaan untuk pemulihan kehidupan dan penghidupan nya untuk kembali diterima dilingkungan masyarakat dengan tujuan akhir agar seseorang yang melanggar hukum tidak mengulangi perbuatan tersebut. System pemasyarakatan memiliki payung hukum yaitu Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga pemasyarakatan termasuk bagian dari system peradilan, maka dari itu lembaga pemasyarakatan memiliki capaian yang konkrit serta tuntuan untuk bekerja dengan efektif dan maksimal yang dimana lembaga pemasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan system peradilan pidana yang

tujuan yang harus dicapai yakni melakukan pembimbingan, pembinaan, rehabilitasi dan integrasi. Adanya peredaran narkoba didalam lapas terjadi nya disebabkan kelalaian petugas dalam melakukan pengawasan dan control terhadap warga binaan yang terdiri dari berbagai kasus bukan hanya kasus narkoba melainkan banyak kasus. Sehingga proporsi idealnya ialah untuk kasus narkoba dan kasus umum harus dipisahkan karena rentan akan adanya pelanggaran yang dilakukan warga binaan didalam lapas baik adanya handphone maupun peredaran narkoba. Disisi lain integritas dari petugas harus kokoh, karena tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya peredaran narkoba itu dilaksanakan oleh petugas itu sendiri karena ada nya imbalan uang yang menggiurkan sehingga peredaran narkoba didalam lapas bisa terjadi .

Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan ialah bagian komponen sistem peradilan pidana, merupakan sebuah lembaga yang mewujudkan tujuan system peradilan pidana di Indonesia yaitu resosialisasi dan rehabilitasi bagi pelanggar hukum/melawan hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak kriminalitas dan keamanan serta ketenangan, hal ini sudah semestinya adanya tindakan yang konkrit dan tegas dalam penanganan terkait beredarnya narkoba di lembaga pemasyarakatan yang dimana bentuk upaya memberantas adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba disemua aspek maupun pelaku nya, tanpa terkecuali warga binaan dan petugas aparat penegak hukum. Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam bentuk tulisan yang berjudul, **“UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A CURUP”**

METODE

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan metode agar dapat diketahui dan dipahami yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, uraian penulisan sebagai berikut:

1. Lokasi atau Lokus Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup merupakan lokasi yang diambil penulis dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi atau Perincian Penelitian Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penulisan yang bersifat deskriptif, yang dimana adanya gambaran fakta serta gejala yang didasarkan pada analisa permasalahan tentang upaya menanggulangi beredarnya narkoba di lembaga pemasyarakatan klas II A Curup.

3. Jenis atau Tipe Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum secara yuridis empiris. Pengamatan fakta hukum yang berlaku dimasyarakat didalam penelitian ilmu hukum ini merupakan yuridis empiris didasarkan pada bukti terbuka, merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution. Hal ini selaras dengan budaya masyarakat dimana adanya timbal balik pengamatan yang posisi nya berada pada kenyataan yang berada di masyarakat.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini wawancara merupakan alat pengumpulan data, yang dimana dilakukan tanya jawab dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan kepada responden penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya.

5. Sumber Data

- a. Data Primer

Data penelitian yang didapatkan langsung dari responden yang telah ditentukan sebelumnya ialah aparat atau petugas yang ada di lapas Curup tentang kaitannya dengan upaya menanggulangi beredarnya narkoba didalam lapas.

- b. Data Sekunder

Studi kepustakaan merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dua bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer

Peraturan-perundangan yang menjadi landasan yuridis dalam penelitian ini dalam

pelaksanaan penelitian yaitu :

- a. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat
- b. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber yang dipakai dalam penelitian ialah buku yang dibuat oleh pakar hukum yang kredibel, literature dan jurnal yang berakreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas II A Curup

Lapas atau lembaga masyarakat merupakan wadah pelaksanaan pembinaan warga binaan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, selaras dengan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995. Ketika adanya kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat sesuai dengan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang mana bagian akhir dari system peradilan pidana itu merupakan masyarakat yang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undnag Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Tindak pidana narkoba terjadi di lapas yaitu adanya tindakan tersebut peredaran narkoba bukan hanya dilakukan oleh warga binaan melainkan petugas juga ikut ambil peran dalam tindakan beredarnya narkoba yang terjadi di dalam lapas. Banyak cara yang dilakukan seperti narkoba dilempar dari luar, melalui titipan barang dan hal lainnya.

Bapak Indra Gunawan, SH sebagai Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengutarakan bahwa banyak beragam cara yang dilakukan untuk melakukan beredarnya narkoba di dalam Lapas Klas II A Curup yang pernah terungkap sebagai berikut:

1. Penyelundupan narkoba didalam makanan, contohnya: narkoba jenis sabu sabu yang dimasukkan dalam makanan berminyak dalam bungkus plastic.
2. Penyelundupan narkoba di organ vital wanita hal tersebut merupakan salah satu kelemahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung wanita.
3. Narkoba di selipkan dalam kantong plastic kopi bubuk
4. Bola tenis dilempar dari luar yang didalam bola tersebut suda terisi sabu akan tetapi dapat digagalkan oleh petugas.

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi beredarnya narkoba didalam lapas klas II A curup seperti :

Preventif (Pencegahan)

1. Pengoptimalan dalam pemeriksaan tubuh dan makanan melalui pintu utama

Pintu yang pertama kali dilalui yaitu Pintu utama. Lapas mempunyai pintu utama sebagai tempat awal masuk lapas, sarana dan prasarana yang bisa dikatakan kurang memadai dan masih jauh dari kata layak maka petugas perlu ekstra penuh dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan agar peluang terjadi masuk nya narkoba dapat terhindar.

Bapak Indra Gunawan, SH menyatakan bahwa:

Ketika pengunjung datang membawa barang titipan maka yang perlu dilakukan ialah dengan mengeluarkan barang bawaan tersebut guna mendeteksi ada atau tidaknya narkoba yang masuk dalam makanan maupun barang titipan lainnya.

2. Harus ada kesolidan dari petugas baik dalam regu keamanan maupun staff sehingga ketika ada komitmen dari masing masing petugas maka peluang untuk beredar nya narkoba didalam lapas akan kecil.
3. Adanya tindakan berupa razia secara berkala. Menurut Bapak Soetopo Berutu, yang menjabat

sebagai kepala Lapas Klas II A Curup, pengawasan dan control terhadap pelanggaran yang tidak terjadi tidak hanya dilakukan bagian eksternal saja melainkan dilakukan juga di internal lapas secara seleksi sehingga peluang untuk terjadi pelanggaran hal ini terjadi kecil. Seperti dilakukan nya razia terhadap warga binaan yang ada di lapas.

4. Melakukan tes urine secara berkala terhadap warga binaan dan petugas lapas

Hal tersebut dilakukan guna mengetahui warga binaan dan petugas memakai narkoba atau tidak, hal tersebut dilakukan apabila ada warga binaan ataupun petugas yang memakai narkoba bisa ditindak lanjuti dengan cepat.

Represif (Supresi)

Didalam lapas yang notabane nya yang terdiri dari berbagai kasus yang dilakukan oleh warga binaan tidak semua patuh dan taat pada peraturan yang berlaku didalam lapas, maka tidak menutup kemungkinan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan bisa terjadi. Jika ada indikasi warga binaan yang melakukan pelanggaran seperti menyimpan narkoba dan sebagainya maka perlu adanya tindakan tegas terhadap warga binaan tersebut berupa dilakukan nya pengoperan terhadap warga binaan ke lapas lain ataupun hukuman seperti strap sell agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ketika aparat petugas lapas ikut berperan dalam beredarnya narkoba didalam lapas, maka aka nada tindak lanjut yang mendalam dalam penyelesaian tersebut, ketika tindak lanjut sudah dilakukan kepada petugas yang berperan maka aka nada sanksi yang akan terima. Karena aparat harus tetap kokoh integritas dalam menjalankan tugas sebagai pengayom warga binaan yang melanggar aturan, harus memberikan contoh yang nyata kepada warga binaan bukan sebaliknya.

2. **Kendala dan hambatan yang terjadi dalam Melakukan Penanggulangan Beredarnya Narkoba Didalam Lapas Curup**

Mengulik dari wawancara yang dilakukan, menurut Bapak Indra Gunawan, SH sebagai Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Curup, kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dalam menanggulangi beredarnya narkoba didalam Lapas CURUP yaitu :

1. Hal yang mempengaruhi kurangnya optimal peredaran narkotika ialah seperti sarana dan prasarana yang bisa dikatakan belum memadai dan masih kurang jumlah alat yang digunakan dalam melakukan pemberantasan narkotika didalam lapas, karena hal ini merupakan salah satu hal vital yang sering menjadi kendala atau hambatan di lapas.
2. Pengetahuan dan wawasan petugas terkait dengan narkotika masi kurang, sehingga peluang lalai nya petugas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sangat besar. Sehingga harus ada penambahan bekal ilmu mengenai narkotika sehingga petugas mengetahui dengan pasti terkait narkotika seperti contoh narkotika jenis sabu sangat mirip dengan garam halus, apabila petugas tidak dapat mengenali dengan baik maka peluang masuknya narkoba didalam lapas kemungkinan besar terjadi.
3. Tata letak lokasi lapas yang berada didekat pemukiman masyarakat, memiliki peluan yang besar melakukan peredaran narkoba berupa bentuk lemparan seperti bola tenis dilempar dari luar masuk kedalam lapas.

Ada juga kendala yang sangat krusial yang dialami didalam lapas, hal ini merupakan kendala yang mayoritas lapas dan rutan mengalami kendala ini. Kendala yang dialami sebagai berikut :

1. Over kapasitas dan over crowding merupakan pokok permasalahan yang terjadi diseluruh lapas karena terdiri berbagai warga binaan yang bermacam kasus sehingga menyebabkan terjadi permasalahan yang krusial yang terjadi diseluruh di Indonesia.
2. Peluang terjadinya peredaran narkoba sangat besar karena didalam lapas dihuni oleh berbagai warga binaan dengan macam kasus, seperti warga binaan kasus narkoba tergabung dengan kasus criminal sehingga potensi pelanggaran yang ada didalam lapas besar.

SIMPULAN

Setelah dilakukannya pembahasan, kesimpulan dapat ditarik oleh penulis yaitu:

1. Upaya yang dilakukan dalam memberantas narkoba baik secara preventif maupun represif belum begitu optimal. Karena celah masuknya narkoba masih besar terjadi walaupun sudah diberikan atensi larangan tapi tetap saja pelanggaran itu terjadi.
2. Kendala atau hambatan yang krusial ialah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, hal itu menjadi keterbatasan lapas dalam menanggulangi peredaran narkoba yang masuk didalam lapas. Pengetahuan dan wawasan petugas yang kurang merupakan salah satu kendala yang menjadi potensi besar masuknya narkoba didalam lapas sehingga harus adanya peningkatan dalam hal ini, agar kemungkinan nya kecil dalam beredar narkoba didalam lapas, sehingga pemeberantasan narkoba dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno.(2018).Kitab Undang Undang Hukum Pidana.Jakarta:Bumi Aksara
- Trijono, Rachmad.(2016).Pencegahan Narkoba didalam Lapas dan Rutan Dintinjau Dari Perspektif Hukum.Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya. Tersedia dari Ebook Balitbangham.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Ditjenpas. (2015). 45 Persen Penghuni Lapas di Curup Adalah Kasus Narkoba. Available Online From: <http://www.ditjenpas.go.id/45-persen-penghuni-lapas-di-Curup-adalah-kasus-narkoba>
- Wawancara dengan Bapak Indra Gunawan, SH Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Curup, 30 Maret 2022
- Wawancara dengan Bapak Indra Gunawan, SH Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Curup, 30 Maret 2022
- Wawancara dengan Bapak Soetopo Berutu, kepala Lapas Klas II A Curup,30 Maret 2022
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 125.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995
- Trijono, Rachmad.(2016).Pencegahan Narkoba didalam Lapas dan Rutan Dintinjau Dari Perspektif Hukum.Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya. Tersedia dari Ebook Balitbangham.
- Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba